



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hanapi, bertempat tinggal di Dusun Simargalah I Rt/rw 001/006 Kel/desa Parung Mulya Kecamatan Ciampel, Karawang, Desa Parungmulya, Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eigen Justisi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pasundan No 77 Adiarsa Barat - Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT. Kerry Taste, tempat kedudukan Jl Harapan Raya Parung Mulya Ciampel Kab. Karawang, Desa Parungmulya, Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

PT. Maligi Permata Industrial Estate (graha Kiic), tempat kedudukan Jl. Permata Raya Lot C-1b Kawasan Industri Kiic Kab. Karawang, Desa Sukaluyu, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang (dpmptsp, tempat kedudukan Jl A Yani No 1 Karawang, Kel. Karawang Wetan, Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (dpupr), tempat kedudukan Jl. Dewi Sartika No. 01, Kel Nagasari, Kec Karawang Barat, Karawang, Kel. Nagasari, Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang dan tercatat dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hari Rabu tanggal 21 September 2022 di mana acara persidangan adalah Penunjukan Mediator, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan di persidangan tertanggal 21 September 2022 pada pokoknya Kuasa Penggugat memohon agar perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg **dicabut**;

Menimbang, bahwa HIR dan RBG tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan namun ketentuan tersebut diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv), bahwa meskipun Rv tidak lagi berlaku namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan dalam Rv diatur pada Pasal 271 Rv dimana menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan termasuk merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat karenanya terhadap Permohonan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, oleh Dr.Hendra Kusuma Wardana,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelly Andriani S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh H.ANIR ISKANDAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NELLY ANDRIANI, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana,S.H.M.H.

Krisfian Fatahila, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

H.ANIR ISKANDAR, S.H.

Perincian Biaya :

	Biaya Pendaftaran	Rp.
-		
30.000,00		
-		
-		
1.230.000,00		
-		
-		
-		
10.000,00		
	ATK	Rp. 75.000,00
	Biaya Panggilan	Rp.
	PS	Rp. -
	PNBP	Rp. 50.000,00
	Biaya Redaksi	Rp.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
10.000,00

Biaya Materai Rp. _____

Jumlah Rp. 1.405.000,00,-
(Satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PN.Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)